

**Sutrisno Purwohadi Mulyono**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah 50229, E-mail: sutrisnophm@yahoo.com

---

# BENTUK-BENTUK PENERAPAN NORMA HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

## **ABSTRACT**

The existence of customary law in the life of central java people has existed for a long time, the rules of law that accommodate and legalize have been there and stratified from the beginning to the level of the basic law to the operation of the rules. Research problem: How is the customary forms the rule of law in the life of Central Java people? Research aim, to find out the application forms of customary law in the life of Central Java people. Research kind is policy research. Research type is empirical juridic research. The research characteristic is descriptive with purposive and stratified sampling approach. Primar and secondary data use interview and document. The research method is analytical qualitative. The research result shows, the existence of customary law in the implementation in the people life has existed for a long time. However, there are diversity forms in its application, some directly and some indirectly, depending on the characteristics of the place and time where it is applied. Suggestion, The need for unity indigenous manifested in village administration in order to facilitate social interaction between citizens, in the diversity and protection against right indigenous people.

Keywords: Application Forms, Akad, Customary Law, People Life.

## I. PENDAHULUAN

Hukum modern adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yaitu berasal dari Eropa. Hukum mempunyai keterikatan erat dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Perubahan sosial telah menggosok otonomi komunitas lokal dan bersamaan itu juga merupakan simbol tergesurnya tatanan lokal. Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa: “Negara modern ini muncul dengan menghisap otonomi-otonomi yang semula ada pada komunitas lokal ke dalam kekuasaan kenegaraan (Satjipto Rahardjo, 1999: 2-3).

Indonesia, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (*civil society*) yang aktual dengan istilah *Masyarakat Madani*. Kondisi seperti ini menghadapi Negara Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun dalam konteks pluralisme hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan, yaitu, *dimensi global* dan *dimensi domestik*. Berdasarkan UUD NRI 1945, negara Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam system pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Dalam konteks implementatif data awal menunjukkan, bahwa di daerah-daerah ada hubungan yang khas antara penerapan hukum adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya berbagai variasi bentuk-bentuk penerapan hukum adat dalam sistem pemerintahan, dapat memunculkan dualisme kepemimpinan lokal. Pada gilirannya dapat berakibat tidak efektifnya pemerintahan desa, tentu menjadi bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa ke depan.

Dorongan utama peneliti untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam pemerintahan desa timbul sebagai wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam sistem hukum nasional. Norma-norma hukum adat masih tetap diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dengan perkembangan zaman, bentuk-bentuk penerapan norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat desa khususnya di Jawa Tengah telah mengalami pergeseran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk penerapan norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan sinoptik terkait penerapan norma hukum adat kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*), dengan metode deskriptif-kualitatif. Tipe penelitian yuridis-empiris dengan studi kasus (*case studies*) di Jawa Tengah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif (Lexy J. Moleong, 2006: 17). Fokus penelitian meliputi

bentuk-bentuk penerapan norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah terkait dengan perumusan kebijakan sinoptik dalam upaya membangun demokrasi partisipatoris. Objek penelitian ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* dan *stratified sampling*. Klasifikasi desa, yaitu desa swasembada, swakarya dan swadaya (Pasal 18 Permendagri No.12 /2007, Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan).

Lokasi yang dipilih, yaitu Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Desa swasembada), Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Desa swakarya), Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora (Desa swadaya). Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi literer dan dokumentasi, kemudian setelah diverifikasi dan divalidasi hasilnya akan dianalisis secara kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Juga dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: (1) Interaksi antar warga-warganya; (2) Adat istiadat; (3) Kontinuitas waktu; dan (4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Masyarakat masih menempatkan adat istiadat sebagai kelembagaan yang sangat terhormat dalam penyelesaian konflik antar warga. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keberlanjutan (*resilience*) komunitas masyarakat adat dalam penyelesaian konflik, baik berupa konflik teritorial, tenurial, perkawinan maupun pewarisan. Faktor tersebut antara lain hegemoni masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama, kuatnya hukum adat, dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai adat untuk dipertahankan sebagai sebuah warisan yang bersifat turun temurun.

Bagaimana bentuk-bentuk penerapan norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dapat dikaji dari hasil penelitian dari masing-masing obyek penelitian berikut ini.

#### 3.1. Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Berbagai istilah dapat disematkan kepada orang Samin atau Sedulur Sikep. Ada yang menyebutnya sebagai “gerakan”, “masyarakat adat”, “komunitas adat”, dan bahkan “etnis”. Penyebutan ini didasarkan pada cara pandang terhadap sikap hidup dan keyakinan/prinsip yang dipegang teguh oleh Sedulur Sikep sampai saat ini. Dari aspek kekerabatan, sebagian besar Sedulur Sikep memiliki hubungan kekerabatan dan masih termasuk keturunan langsung (generasi keempat) dari Samin Surosentiko (diperkirakan lahir tahun 1859). Samin Surosentiko adalah penyebar utama ajaran Samin.

Ajaran Samin muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Samin Surosentiko dan para pengikutnya kemudian membentuk komunitas dengan norma-norma

tersendiri sebagai bentuk protes. Dapat dikatakan, Samin adalah gerakan petani yang muncul karena faktor ketidakadilan politik, ekonomi dan juga sosial (perebutan status sosial) yang kemudian dibingkai dan terefleksikan melalui ajaran Samin yang sering disebut sebagai agama Adam.

Ajaran agama Adam berpusat pada relasi “perkawinan” baik dalam pengertian “aktivitas reproduksi/seks” ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu “bekerja mengolah tanah”. Ajaran lain yang mengatur relasi sosial (etika sosial) sering disebut “adeg-adeg” berisi nilai-nilai luhur seperti sifat jujur, rukun, tidak boleh mencuri, iri hati, dendam, dengki, dan lain-lain sebagai dasar inti ajaran agama Adam.

Pranata sosial yang dipegang komunitas Sedulur Sikep merupakan bentuk penghayatan atas rasa kemanusiaan sekaligus sebagai hamba Tuhan dalam proses interaksi sosial, antara sesama manusia dan terhadap lingkungan. “Samin menjadi semacam mutiara dalam kubangan lumpur, yang sangat berharga dan dapat dijadikan teladan bagi kehidupan masyarakat modern yang bangga dengan teknologi tinggi dan era informasi tanpa batas, tetapi kering hati dan jiwa” (Darnoto, Sekcam Kradenan, 2013). “Tidak benar, jika dikatakan masyarakat Samin itu tidak patuh terhadap peraturan. Karena sebenarnya masyarakat Samin sangat memegang peraturaturan yang ada, contohnya membayar pajak. Mereka sadar bahwa dengan membayar pajak akan bermafaat bagi pembangunan di desa mereka, hanya saja cara menyampaikan aturan itu harus menggunakan bahasa, kalimat dan pemilihan suku kata yang berbeda” (Joko Susilo, Sie Pemerintahan Kradenan, 2012).

Setelah Indonesia merdeka, ada beberapa perubahan pada Sedulur Sikep. Komunitas Samin mulai mengenal pendidikan/sekolah dan juga membayar pajak, suatu hal yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tegas ditolaknya. Akan tetapi, komunitas Samin masih tetap memegang teguh inti ajaran agama Adam, dan juga memiliki norma kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada beberapa bentuk norma yang bisa dicermati pada masyarakat Samin dalam kehidupan bermasyarakat. Desa Sumber merupakan suatu otoritas kekuasaan pemerintahan terendah yang berisi berbagai komunitas maupun kelompok sosial yang didominasi Sedulur Sikep. Dalam komunitas itu terlihat adanya hubungan antara individu-individu yang dibatasi oleh wilayah tertentu, dan memanfaatkan sumber alam yang ada dengan cara-cara yang dilakukan menurut kebudayaan yang berlaku dalam komunitas Samin (Robert H. Lauer, 1989: 15).

Adapun kelompok-kelompok sosial yang ada di Masyarakat Samin, Desa Sumber antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Primer (Keluarga)

Kelompok primer di sini ialah keluarga. Dalam masyarakat Samin yang mengikat aktivitas bersama adalah keluarga batih atau keluarga inti. Bagi orang Samin keluarga batih yang ideal adalah yang tinggal dalam satu rumah. Artinya dalam satu rumah itu hanya dihuni oleh satu keluarga batih yakni suami, istri, dan anak-anaknya yang belum menikah. Namun realitanya berdasarkan wawancara dengan narasumber tidaklah demikian. Rata-rata dalam satu rumah itu dihuni oleh lebih dari satu keluarga batih, atau anggota kerabat yang lain. Inilah yang

kemudian disebut sebagai rumah tangga, yang berperan sebagai pengikat aktivitas hidup yang dilakukan oleh seseorang. Keluarga batih (*nuclear family*) baru, diakui menjadi keluarga (rumah tangga) apabila ia telah memiliki pintu masuk untuk menerima tamu sendiri.

b. Kelompok Keekerabatan

Kebanyakan kerabat itu tinggal berdekatan dalam satu dusun sehingga sekaligus sebagai tetangga. Anggota dari kelompok keekerabatan ini akan berkumpul apabila seseorang memulai aktivitas-aktivitas, yang diikat oleh perasaan sepaham dengan sebutan sedulur. Kelompok keekerabatan yang lebih luas disebut *isih kulit*, baik karena hubungan genealogis maupun perkawinan. Sistem keekerabatan bersifat bilateral (*bilateral descent*).

c. Hubungan *Internal* dan *Eksternal* Masyarakat Samin

Hubungan antar manusia meliputi hubungan *internal* dan *eksternal*. Hubungan *internal* menyangkut warga dalam komunitas yang mengelompok dan antara warga Samin yang tinggal tersebar di berbagai daerah, yang terjalin sangat akrab dan intens. Hubungan *eksternal* antara warga Samin dengan masyarakat luar juga terjalin dengan baik, tetap *guyub*, dan rukun. Gotong royong dasar pergaulan hidup masyarakat, apalagi di kalangan keekerabatan.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan pengetahuan yang ada, selalu ada perubahan yang menyertainya. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Samin, ada beberapa perubahan yang bisa dicermati, yaitu:

a. Norma Agama

Agama masyarakat Samin adalah agama Adam, yang terungkap dalam kalimat “*Agama iku gaman, gaman lanang. Adam pengucape. Dam, damele rabi*”. Menurut Heny Prabaningrum (1995: 17), hal demikian dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Agama iku gaman*: agama adalah senjata. Arti politisnya adalah untuk menolak masuknya unsur dari luar. *Gaman lanang*: senjata laki-laki (arti seksual), alat kelamin laki-laki *Adam pengucape*: adam adalah alat untuk mengucapkan, berarti “*adam*” sama dengan bahasa. Bahwa seseorang yang akan melakukan hubungan persetubuhan dimulai dengan melakukan “jawab” pada waktu perkawinan. Sehingga bahasa berfungsi sebagai senjata. *Dam, damele rabi*: “*adam*” (bahasa dan alat kelamin laki-laki digunakan sebagai alat untuk hubungan antar manusia, terutama antar laki-laki dan perempuan).

Dapat disimpulkan bahwa “*adam*” mempunyai arti seksual dan kebahasaan, yang saling melekat. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai senjata. Masyarakat Samin mementingkan aspek kejujuran. Masyarakat Samin hanya mengatakan apa yang masyarakat tahu dan masyarakat lakukan. Beberapa pokok ajarannya antara lain: tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh iri dan tidak boleh bertengkar. Untuk kondisi sekarang dalam prakteknya masyarakat Samin tetap menerapkan agama Adam. Namun ada pula yang benar-benar memeluk agama Islam. Sarana peribadatan mendukung adanya perubahan ini, seperti dengan adanya Masjid dan Musholla di desa.

b. Norma Kesopanan, Kebiasaan dan Tata Kelakuan

Dalam hal kesopanan, bisa dilihat ketika masyarakat menjadi dengan ketika menerima tamu. Masyarakat akan menerima tamu dengan ramah dan bersahabat, sebab bagi masyarakat Sikep, tamu entah dari mana asalnya tetaplah dianggap sebagai *sedulur* (saudara). Kebiasaan ketika bertemu dengan orang lain adalah dengan menyapa satu sama lain. Apabila sapaan tidak dijawab maka orang yang menyapa akan segera mendatangi rumah orang yang disapa tersebut. Bila ada hajatan, maka dengan serta-merta seluruh warga akan bergotong royong membantu warga yang sedang mempunyai hajatan tersebut. Masyarakat Samin sangat menjunjung tinggi kejujuran.

c. Norma Adat-Istiadat

Adat-istiadat tampak jelas pada sistem perkawinannya. Masyarakat Sikep menganut *azas monogami*, dan terekspresikan dalam ungkapan *siji kanggo salawase*, yang artinya satu suami/istri untuk selamanya. Tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak-pinak (*nurunke wiji sing sakbenere*). Konsep ideal mengenai perkawinan lebih ditekankan pada keinginan atau senang dan maksud (*dhemem lan karep*) masing-masing pihak untuk kawin. Perkawinan dengan orang-orang sepaham, serta adanya larangan kawin bagi laki-laki yang lebih muda usianya. Perkawinan ada bila telah terjadi hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam masa *nyuwita*. Masa lalu cukup dengan persetujuan dari orang tua. Untuk sekarang pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.

Selama ini tidak menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat Samin. Hal ini dikarenakan setiap warga Samin mempercayai bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang maka akan menghasilkan akibat yang akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Seiring perkembangan jaman, aturan sanksi terhadap pelanggaran norma mengikuti aturan formal pemerintahan desa.

Dari aspek teknologi, masyarakat Samin sudah mulai mengalami perubahan dari sisi materialnya. Demikian pula halnya dalam pertanian juga sudah banyak yang memakai teknologi. Dahulu pertanian menjadi mata pencaharian pokok, namun sekarang sudah banyak yang berdagang yang semula dianggap melanggar norma. Namun karena sudah semakin banyak maka hal ini pun sudah dianggap suatu kewajaran.

### **3.2. Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang**

Corak hukum adat merupakan refleksi cara berfikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama (Soleman B. Taneko, 1987: 87). Menurut Hilman Hadikusuma (1992: 33-35), normatifitas hukum adat Indonesia pada umumnya menunjukkan corak kepercayaan, tradisional, konkret dan visual, serta kebersamaan.

Dengan demikian, corak hukum adat merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan

kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama. Tiap hukum merupakan suatu sistem, sebagai suatu sistem yang kompleks dari norma-norma, yang merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat yang bersendi atas dasar alam pikiran yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar corak sistem hukum adat (I Gede A.B Wiranata 2003: 57-58).

Ada beberapa bentuk norma dan corak hukum adat yang bisa dicermati dalam masyarakat di desa Bergas Kidul, yaitu:

**a. Corak Adat *Religio Magis* (Kepercayaan)**

Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero (1990: 43), corak adat Keagamaan/*Religio Magis* adalah perilaku hukum atau kaidah yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib/magis (animisme-dinamisme-kepercayaan terhadap Tuhan). Hal ini terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu/pertolongan.

Mayoritas masyarakat Bergas Kidul beragama Islam. Meskipun Bergas Kidul merupakan semi perkotaan, akan tetapi masyarakatnya tidak pernah meninggalkan tradisi-tradisi, adat dan budaya lokalnya, termasuk juga dalam mengekspresikan religiusitasnya. Hal ini terlihat dalam prosesi pelaksanaan upacara adat 1 Sura, dalam dua bentuk upacara yaitu kirab pengantin dan pegelaran wayang kulit. Sesaji dimaksudkan sebagai *slametan*, *sodakohan*, serta syukuran yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**b. Corak Adat Komunal**

Hukum adat yang mempunyai corak kebersamaan (komunal), adalah perilaku hukum yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (Hilman Hadikusuma, 1992: 35). Corak hukum adat Konkrit dan Visual, artinya dalam hukum adat itu terang, tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar serta nampak terjadi *ijab-kabul* serah terimanya nyata (I Gede A.B Wiranata, 2003: 64).

Corak adat komunal (kebersamaan) tersebut masih hidup dalam masyarakat desa Bergas Kidul, antara lain dalam kegiatan *roan* (gotong royong), musyawarah mufakat, dan kerja bakti lingkungan. Wujud kegiatan tersebut selalu dilakukan bersama seluruh anggota masyarakat di segenap lapisan.

Musyawarah mufakat merupakan corak adat untuk memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan sebagai sarana penyelesaian persoalan/perselisihan/sengketa berdasarkan asas rukun dan damai serta saling memaafkan (Ter Haar, 1986: 47). Kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum (Soleman B. Taneko, 1987: 89). Hak-hak umum didalam hidup bersama didalam masyarakat bercorak kemasyarakatan tradisional bercorak komunal. Manusia di dalam hukum

adat adalah orang yang terkait kepada masyarakat. Individu pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan (I Gede A.B Wiranata, 2003: 57-58).

### c. Corak Tradisional

Corak sistem hukum adat tradisional adalah corak adat yang bersifat turun temurun, dari nenek moyang hingga zaman sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 2003: 94). Perilaku turun temurun dan tradisional cenderung mewarnai kehidupan masyarakat hukum adat. Kehidupan sudah berjalan sejak nenek moyang. Berbagai tatanan kebiasaan telah ada bahkan tetap dipertahankan namun ada rasa tidak enak kurang nyaman apabila tidak dilaksanakan apalagi harus ditinggalkan (I Gede A.B Wiranata 2003: 68-69).

Adat istiadat Bergas Kidul yang memiliki keunikan khas dan mengandung nilai-nilai luhur berguna dalam kehidupan sehari-hari serta bagi upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur.

### 3.3. Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

Gunung Merapi di Jawa Tengah sejak tahun 1548 sampai tahun 1968 tercatat rata-rata 7.5 tahun sekali terjadi letusan (Sasongko, Triyogo, 1991: 196). Dari kondisi semacam ini maka dari persepsi masyarakat sekitar juga telah melahirkan berbagai mitos dan kepercayaan tertentu. Dari tantangan kondisi semacam ini, maka muncullah gagasan kesadaran kosmologis yang dirintis oleh *local genius*, yakni Romo Yoso Sudarmo (lahir Tahun 1885). Konsep kosmologi ini kemudian dijadikan acuan *local wisdom* dan diteruskan oleh komunitas Tutup sebagai sebuah pengembangan *local wisdom* dalam mensikapi berbagai tantangan (sosial, ekonomi, budaya maupun keagamaan) yang berkembang di lereng Merapi.

Kebanyakan rumah di Tutup Ngisor, Desa Sumber, dihuni oleh *keluarga batih* (*nuclear family*/ keluarga inti), yang terdiri dari sepasang suami istri beserta anak-anaknya yang belum kawin. Kadang juga ditambah dengan anak angkat, kemenakan atau orang tua keluarga *batih* atau mertua. Setiap keluarga *batih* adalah satuan unit produksi yang setiap anggotanya berhak dan berkewajiban mengolah tanah pertanian, perikanan dan merumputkan ternak keluarga. Tanah atau ladang masyarakat luasnya sama rata, yakni sekitar setengah hektar. Lebih dari itu usaha pertanian, perikanan dan peternakan masyarakat bukan untuk diperdagangkan atau untuk akumulasi modal sebagaimana kaum feodal, melainkan hanya sekedar di makan saja. Masyarakat Tutup bangga menjadi petani.

Merapi telah menimbulkan keyakinan tertentu. Bagi Warga Tutup, Merapi selain mewariskan kekerasan alam sekaligus juga memberikan kearifan lokal bagi komunitas lereng Merapi untuk mengelola alam sebaik mungkin. Komunitas adat Tutup Ngisor dalam aktivitas kesenian, selain melakukan ritual-ritual tertentu, yang terpenting sebagaimana ditahankan sang wali seni Romo



Yoso Sudarmo, adalah melakukan pentas wajib yang dilakukan 4 kali setahun, yakni pada 15 Syuro, Syawalan, Maulid Nabi dan 17 Agustus. Tiga pentas pertama berkaitan dengan identitas masyarakat sebagai Muslim dan komunitas seni, sementara 17 Agustus terkait dengan jati diri masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa, Indonesia.

Pemimpin komunitas adat Sitras Anjilin, memimpin Padepokan Tjipto Boedojo sebagai pusat kegiatan seni di dusun tersebut. Dari kegiatan seni inilah, masyarakat berekspresi, merevitalisasi diri lalu menumbuhjivakan nilai-nilai seni tersebut dalam diri masyarakat untuk kemudian mewujudkannya dalam sikap sehari-hari menghadapi permasalahan hidup. Masyarakat Tutup percaya, dari media kesenian itu, alam akan berbaik hati memberikan inspirasi bagi hidup dan energi masyarakat. Konsep warga dalam pengertian ini adalah masyarakat yakni kolektif manusia pedesaan yang terikat oleh suatu kebudayaan yang masyarakat anggap sama. Selain itu komunitas (*Community*) dalam pengertian ini adalah sebuah kelompok orang yang menempati posisi dan daerah atau batas wilayah tertentu. Masyarakat Tutup Ngisor juga mempunyai semangat komunitas sehingga keberadaan mereka bukan hanya bersifat deskriptif namun juga bersifat ideologis dalam rangka memperjuangkan kepentingan atau nasib kelompoknya. Dalam konteks ini, komunitas juga berkaitan dengan suatu aktivitas tradisi kesenian dan budaya [Jawa] (David & Julia Jary, tt: 97-98).

Beberapa bentuk norma yang bisa dicermati pada masyarakat Tutup:

#### a. Norma Agama

Komunitas Tutup Ngisor menurut konsep Manuel Castel bisa disebut sebagai komunitas budaya. Komunitas semacam ini diorganisir melalui sejumlah tata nilai yang makna dan *sharing*-nya ditandai oleh beberapa kode identifikasi diri, seperti komunitas kaum beriman, ikon nasionalisme, lokalitas (aktivitas-aktivitas khas suatu daerah, kesenian), penghayatan atas keyakinan tertentu dsb. Komunitas budaya tersebut yang penulis asumsikan sebagai bagian identitas diri bagi warga Tutup Ngisor dan Tutup Duwur dalam sikap keberagamaan dan kesenian yang didasari oleh sebuah pandangan kosmologi atau keyakinan (sufistik) tertentu yang disebut kejawan atau dalam istilah Koentjaraningrat praktik kehidupan Muslim Jawa itu disebut agami jawi (Franz Magnis Suseno, 2003: 82).

Agama Jawa ini dalam sejarah keraton Surakarta dan Yogyakarta yang penulis asumsikan justru telah tercerahkan dan terakulturasi secara serius dengan Islam yang bernuansa sufistik. Dengan demikian komunitas Tutup dalam konteks penelitian ini bisa bersifat eksklusif sekaligus inklusif. Secara historis praktik keyakinan masyarakat Tutup Ngisor di atas tidak bisa melepaskan diri dengan *great tradition*, yakni tradisi dan budaya agung keraton Mataram (Surakarta dan Yogyakarta). Namun demikian, saat ini mayoritas warga Tutup Ngisor benar-benar telah memeluk agama Islam.

#### b. Norma Kesopanan, Kebiasaan dan Tata Kelakuan

Implikasi dari nilai-nilai kosmologis yang telah dipraktikkan oleh warga Tutup Ngisor dalam perspektif kearifan lokal terbukti mempunyai arti yang penting. Implikasi pandangan semacam

itu secara praktis telah menunjukkan bagaimana warga Tutup Ngisor membangun nilai-nilai kebersamaan dan bagaimana mereka harus melestarikan tradisi mereka. Bahkan lebih jauh juga bisa sebagai tawaran nilai-nilai demokratisasi. Pandangan kosmologi 'sufistik' (kejawen) mereka, dalam artian keinginan hidup secara harmonis, damai dan *tentrem ayem* baik dengan lingkungan kecilnya (diri dan keluarga) maupun lingkungan besar (masyarakat dan alam) hingga "Tuhan", tampaknya telah diresapi dalam kehidupan masyarakat. Hakekat pencarian keselarasan ini dalam etika Jawa menempati posisi yang tertinggi. Pandangan semacam itu dalam praktek kehidupan warga Tutup Ngisor senantiasa dikaitkan dengan keberadaan masyarakat berhadapan dengan makrokosmos, khususnya alam Merapi dan alam adikodrati yang mengepungnya, sehingga masyarakat senantiasa harus menjaga keseimbangan dan keselarasan batin dan lingkungan hayatinya.

### c. Norma Adat-Istiadat

Penerapan etika "*sepi ing pamrih rame ing gawe*" (bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa disertai penonjolan pengakuan) yang diteladankan tokoh adat Romo Yoso, terasa pas bagi warga Tutup Ngisor. Implikasi pandangan harmonis semacam itu, juga terlihat dalam memandang dalam kehidupan kebersamaan petani Jawa yang *guyup rukun* penuh suasana kekeluargaan. Misalnya dalam pertunjukan wajib setiap 15 Syura, yang digelar tengah malam bulan purnama dengan lakon wajib *Tumurune Sri* (Sri Kembang). Lakon ini dengan versi lokalnya jelas menunjukkan perlambang turunya wahyu kesuburan. Ia berkaitan dengan ritus kesuburan dan tanda syukur atas berkah, kurnia dan kelimpahan rizki yang diberikan Tuhan. Dari cerita itu juga punya tujuan yang jelas diantaranya adalah agar manusia selalu menjaga kosmos, mengusahakan dan memelihara tumbuh-tumbuhan, mengatasi binatang hama, serta melestarikan tanpa harus merusak lingkungan.

Nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan juga terlihat dalam pentas wajib, 15 Syura yang digelar 7 hari 7 malam. Masyarakat Tutup bergotong royong memberikan dari hasil pertanian dan semua jerih payahnya untuk menghormati tamu. Di sini stratifikasi sosial tidak dibeda-bedakan, lebur dan cair menjadi satu dalam sebuah wahana kesenian. Dalam suasana semacam ini, suasana ketentraman, keguyuban, kedamaian dan keselarasan dengan alam pedesaan dan pegunungan bisa dirasakan bersama-sama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan tersebut di atas adalah:

Pemerintahan Desa sejak Hindia Belanda, bahkan jauh sebelum itu yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara pemerintahan desa telah ada, tapi dengan nama dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda karena sangat diwarnai kemauan politik yang ada pada zamannya. Begitu juga tentang eksistensi Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat Desa telah ada sejak lama, aturan hukum yang mengakomodir dan melegalkan Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat desa

telah ada dan berstrata dari tingkat Hukum Dasar (Konstitusi) sampai aturan yang operasional untuk pengimplementasiannya. Hanya saja ada keanekaragaman dalam pengaplikasiannya, ada yang mengaplikasikan secara langsung ada yang secara tidak langsung, tergantung pada karakteristik tempat dan waktu di mana Hukum Adat diterapkan.

## 2. Saran

Keanekaragaman sistem pemerintahan desa perlu disikapi sebagai suatu realitas sosial yang memberi petunjuk bagi pembuat aturan hukum agar lebih hati-hati dalam hal membuat aturan perihal desa-desa di Indonesia, sehingga di satu sisi tidak menimbulkan dampak yang dirasa kurang tepat oleh masyarakat, di sisi lain juga harus tetap dalam koridor mempertahankan aturan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 1983, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- David & Julia Jary, tt., *Collins Dictionary of Sociology*, London: Harper Collins.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka
- Heny Prabaningrum, 1995, *Saminisme (Studi Kasus di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, JawaTengah)*, Yogyakarta:UGM.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Asas Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- I Gede A.B. Wiranata, 2003, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Koentjaraningrat. 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 22 (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robert H. Lauer, 1989, *Perspekif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Aksara.
- Satjipto Raharjo, "Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani", (Makalah pada Seminar Hukum Ke VII dengan Tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman RI di Jakarta pada 12-15 Oktober 1999)
- Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Soleman B. Taneko, 1984, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali.
- Ter Haar, 1986, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Triyogo Sasongko, 1991, *Manusia Jawa dan Gunung Merapi*, Yogyakarta: Gama Press.